

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian *business opportunity* belum sepenuhnya melindungi asas keseimbangan karena pada prakteknya posisi tawar dari penerima *business opportunity* jauh lebih lemah sehingga penerima *business opportunity* berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar, padahal biaya yang dikeluarkan dalam *business opportunity* juga tidak kecil.
2. Perlindungan hukum terhadap penerima *business opportunity* dalam perjanjian *business opportunity* masih sangat lemah, karena tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai *business opportunity* di Indonesia. Hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian *business opportunity* seringkali tidak berimbang, hal ini ditandai dengan begitu banyaknya aturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi penerima *business opportunity* jika terjadi kesalahan, sedangkan pemberi *business opportunity* sulit untuk dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Penulis memberikan saran untuk:

1. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha sebaiknya membuat perjanjian *business opportunity* yang bukan hanya melindungi pihak pemberi *business opportunity*, tetapi juga mampu memberikan perlindungan bagi penerima *business opportunity* karena seharusnya suatu perjanjian dibuat untuk melindungi para pihak yang membuatnya, bukan hanya salah satu pihak saja. Karakteristik *business opportunity* sebagai pola usaha yang menguntungkan para pihak yang terlibat di dalamnya seharusnya tercermin dari perjanjian yang merupakan *win-win solution* bagi pemberi dan penerima *business opportunity*.

2. Bagi pemerintah

Business opportunity sebagai salah satu pola bisnis yang memiliki potensi untuk menjadi pendorong perekonomian nasional serta meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sudah seharusnya diatur oleh pemerintah secara lebih lanjut melalui perangkat peraturan perundang-undangan. Tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *business opportunity* dapat menimbulkan kerugian bagi penerima *business opportunity* karena menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya, yang pada

akhirnya dapat berakibat pada terciptanya suatu iklim usaha yang tidak kondusif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan dari *business opportunity* sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari *business opportunity*, serta perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen ataupun sebagai calon pemberi ataupun calon penerima *business opportunity*. Sosialisasi mengenai *business opportunity* perlu diberikan bagi masyarakat, baik dari pemerintah maupun pemberi serta penerima *business opportunity*. Adanya sosialisasi yang baik sesungguhnya akan menguntungkan bagi semua pihak, karena jika masyarakat tertarik dengan *business opportunity* yang ditawarkan, tentu menguntungkan bagi pemberi *business opportunity* dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.